



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Nomor: 8314/UN4.24.0/DL.17/2024

Judul Inovasi/ Program : **Penegakan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*)
SDM menuju RS Pendidikan Unhas yang “ELOK”**

Nama Ketua Tim : Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD

NIP : 19590912 198803 1 006

Jabatan : Ketua Komite Etik dan Hukum

Unit Pelaksana Program : Komite Etik dan Hukum

Jumlah anggota tim : 5 (lima) orang

Makassar, 06 September 2024

Mengetahui,

Direktur Utama,



Prof. dr. And Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
NIP 197002122008011013

Penegakan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) SDM menuju Rumah Sakit Pendidikan Unhas yang “ELOK”

1. Ringkasan

Rumah Sakit yang bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Etika dan perilaku SDM sangat berpengaruh terhadap *output* dan *outcome* layanan termasuk kepuasan dan loyalitas pasien. Oleh karena itu, berdasarkan permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit maka Komite Etik dan Hukum RSP Unhas menjalankan amanah tersebut melalui program penegakan etik dan perilaku yang “ELOK”, melalui kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif sehingga mendukung penegakan etika oleh tim KEH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSP Unhas yang berasal dari SDM multidisiplin.

2. Latar belakang

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pengelolaan KEH masih belum optimal dimana regulasi penegakan Etika dan Hukum perumahsakitian juga belum tertata optimal oleh karena itu pada bulan Oktober Tahun 2021 s.d April 2022 dilaksanakan penataan kembali Komite Etik dan Hukum RSP Unhas dengan penempatan SDM tetap sebagai staf *full time* pada unit tersebut dalam pelaksanaan program startegis dan rutin sehingga perbaikan tahap demi tahapan program kerja mulai dilaksanakan, program inovasi diawali dengan program penyusunan panduan kode etik dan perilaku pegawai (*Code of Conduct*) RSP Unhas. Panduan Kode Etik dan Perilaku SDM RSP Unhas, merupakan dasar dalam penegakan etika dan perilaku bagi SDM RSP Unhas, muatan *code of conduct* merupakan pegangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap Sumber Daya Manusia RSP Unhas diharapkan menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. *Code Of Conduct* memuat prinsip dan komitmen SDM maka seluruh SDM diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk mendukung mutu dan keselamatan pasien. *Code Of Conduct* merupakan panduan tertulis yang wajib dilaksanakan di patuhi oleh segenap SDM yang ada. Program inovasi selanjutnya setelah penyusunan *code of conduct* adalah sosialisasi code of conduct ke seluruh SDM, program sosialisasi dilaksanakan dengan metode menjadikan materi wajib orientasi pegawai dan peseta

didik, serta sosialisasi melalui medsos dan linktree KEH. SDM akan mendapat pengawasan melalui program monitoring dan evaluasi penerapan kode etik dan perilaku. Kegiatan pengawasan, pembinaan ataupun pendampingan merupakan bagian peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara khusus melalui penegakan kode etik dan perilaku menjadi tantangan tersendiri bagi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Proses perbaikan berkesinambungan dapat berdampak bagi mutu dan keselamatan pasien. Program Komite Etik dan Hukum ini merupakan program original sebagai inovasi dalam mengimplementasikan Permenkes nomor 42 tahun 2019. Oleh karena itu program program dan kegiatan inovasi KEH RSP Unhas dapat di adopsi oleh Rumah Sakit lain secara nasional maupun International.

3. Tujuan atau target spesifik

Berdasarkan tujuan pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk mendukung mutu dan keselamatan pasien, diharapkan KEH RS menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang dalam penerapan kode etik dan perilaku di Rumah Sakit.


Tujuan Program Penegakan Kode Etik dan Perilaku Sumber Daya Manusia di RSP Unhas yang “ELOK” yakni *Etika prima, Layanan mumpuni, Organisasi terpola, Kompetensi handal* , adalah :

- a. Kepastian profesionalisme tindakan sesuai standar etik dan perilaku staf dalam regulasi *Code of Conduct* untuk mencapai peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- b. Kepatuhan pencegahan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari kasus pelanggaran;
- c. Ketepatan penyelesaian dan penanganan aduan pelanggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSP Unhas;
- d. Menjaga citra dan reputasi RSP Unhas dengan memastikan perilaku SDM yang sesuai dengan panduan kode etik dan perilaku
- e. Kepatuhan terhadap norma yang berlaku, melalui pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap standar etik dan perilaku yang berlaku di RSP Unhas.

4. Langkah Langkah pelaksanaan kegiatan

Program kerja strategis dan program kerja rutin Komite Etik dan Hukum (KEH) RSP Unhas dilakukan berdasarkan Rencana Strategis RSP Unhas dan kemudian dijabarkan dalam Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Pada pengelolaannya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin mengacu pada lima Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis yang telah diusulkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang ditetapkan yakni 1) Terlaksananya *Inteprofessional Education* dalam proses pembelajaran yang menerapkan *continous quality improvement*, 2) Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi, 3) Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit , 4) Terimplementasinya *Continuous Quality Improvement* berbasis *patient safety* dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan, 5) Meningkatnya penerapan prinsip *good governance dan clinical governance* dalam pengelolaan rumah sakit. Dan selanjutnya menjalankan 7 (tujuh) program kerja strategis melalui kegiatan rutin untuk mendukung pencapaian perogram tersebut. Sebagai upaya penegakan Kode Etik dan perilaku di RSP Unhas maka penetapan program kegiatan strategis Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:



Gambar 1. Tahapan pengelolaan KEH RSP Unhas


A. Tahap 1: Penyusunan program kerja strategis KEH berdasarkan RKAT Tahunan RSP Universitas Hasanuddin, yang mengacu pada visi dan Misi RSP Unhas yang telah dijabarkan pada Rencana Strategis RSP Unhas , program Komite Etik dan Hukum RSP Unhas antara lain:

1. Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan Kesehatan.
 2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi Kesehatan.
 3. Implementasi sistem penjaminan mutu dalam *Inteprofessional Education*.
 4. Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan Kesehatan.
 5. Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi.
 6. Implementasi manajemen risiko.
 7. Penyusunan Etika RS dan Pedoman Perilaku RS (*Code of Conduct*) (2020-2023) dan revisi program pada 2024 yakni Pelaksanaan pengawasan penerapan panduan Kode Etik dan perilaku (*Code Of Conduct*), karena penyusunan COC telah dilaksanakan pada Tahun 2022.
- B. Tahap 2 : Penetapan *Plan of Action* (POA) dalam bentuk jadwal kegiatan yang terbagi terbagi atas kegiatan strategis dan kegiatan rutin.

Kegiatan Strategis meliputi penyusunan/revisi regulasi KEH. Sedangkan yang terkait dengan kegiatan rutin antara lain kegiatan administrasi, kegiatan bulanan berupa monitoring dan evaluasi, pelaporan capaian kinerja, pelaporan capaian indikator mutu KEH, pelaksanaan proses kegiatan *accidental* berupa penanganan aduan dan penyelesaian kasus dilema *etik klinis dan non klinis* adapun tahapan proses setiap kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Penyusunan Panduan Kode Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) RSP Unhas.

Penyusunan Panduan Kode Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) RSP Unhas dilaksanakan pada tahun 2022. Workshop penyusunan panduan kode etik dan perilaku (*Code Of Conduct*) RSP Unhas) dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi antar komite, SPI, SDM dan Direksi.



Gambar 2. Tahapan kegiatan penyusunan Code OF Conduct (COC) RSP Unhas

2. Kegiatan Penyelesaian aduan dugaan pelanggaran


Proses penyelesaian aduan dugaan pelanggaran KEH RSP Unhas menjalankan metode penyelesaian yang cukup bervariasi untuk menjaga penilaian objektive.

Adapun penyelesaian persoalan etik yang diterima, dilakukan koordinasi dengan komite profesi dan SDM sebagai anggota KEH , sehingga tidak semua persoalan etik prosesnya dilaksanakan di KEH RSP Unhas melainkan ditinjau sesuai dengan subjek terkait.




Gambar 3. Tahapan Kegiatan Penyelesaian aduan dugaan pelanggaran di RSP Unhas

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi KEH yang ditindak lanjuti



Gambar 4. Tahapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi KEH yang ditindaklanjuti di RSP Unhas

4. Kegiatan Sosialisasi *Code Of Conduct* Pegawai RSP Unhas




Gambar 5. Tahapan Kegiatan Sosialisasi *Code Of Conduct* Pegawai RSP Unhas

5. Kegiatan Monitoring Penerapan Kode etik dan perilaku (*Code Of Conduct*)



Gambar 6. Tahapan Kegiatan Monitoring penerapan *Code Of Conduct* Pegawai RSP Unhas

C. Tahap 3 : Penyampaian laporan capaian kinerja kepada Direktur Utama.



Gambar 7. Tahapan Penyampaian laporan capaian kinerja kepada Direktur Utama

5. Hasil inovasi

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Dalam rangka Penegakan Kode etik dan perilaku SDM menuju Rumah Sakit Pendidikan Universitas ELOK yakni :

- A. Etika Prima : dengan adanya penegakan kode etik dan perilaku sesuai dengan Code Of Conduct Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin maka diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia (Pegawai, Peserta didik , tenaga *Outsourcing*) memiliki etika dan perilaku yang sesuai dengan Panduan Etik dan Perilaku yang telah ditetapkan.
- B. Layanan mumpuni : dengan pelaksanaan kegiatan komite etik dan hukum yang mendukung penerapan panduan *Code Of Conduct* maka diharapkan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin mampu mewujudkan Layanan mumpuni melalui mutu dan keselamatan pasien.
- C. Organisasi Terpola : melalui penegakan Kode Etik Dan Perilaku di RSP Unhas maka dapat mendukung tercapainya organisasai yang memiliki sturuktur hierarki yang jelas secara khusus dalam pembagian tanggung jawab dan wewenang dari tingkat tertinggi hingga terendah sehingga setiap SDM mengetahui peran dan posisinya dalam organisasi, selain itu setiap orang atau tim memiliki tanggung jawab yang teridentifikasi dengan baik sehingga membantu menghindari tumpang tindih pekerjaan. Oleh karena itu melalui organisasi yang terpola maka alur komunikasi menjadi jelas dan terhidar dari kebingungan dalam penerimaan informasi. Hal tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan sesuai rencana, berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan, serta dapat memudahkan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
- D. Kompetensi handal : kompetensi SDM dari berbagai profesi baik medis, tenaga Kesehatan maupun tenaga nonkesehatan di RSP Unhas memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam setiap bidang. Dengan penegakan Kode Etik dan perilaku maka kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif.

Sebagai upaya penegakan Kode etik dan perilaku SDM menuju Rumah Sakit Universitas Hasnuddin Elok, maka Komite Etik dan Hukum mengembangkan kegiatan melalui sistem sosialisasi Panduan Kode Etik Dan Perilaku, Sistem monitoring penerapan kode etik dan perilaku, sistem penyelesaian aduan yang memudahkan SDM dalam mengakses informasi kegiatan Komite etik dan Hukum, serta memperoleh

materi sosialisasi Panduan Kode etik dan Perilaku. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tantangan keterbatasan jumlah SDM dalam proses penanganan dan penjangkauan terhadap SDM RSP Unhas yang dapat memakan waktu lama serta dapat menimbulkan kurangnya pemahaman petugas terhadap kode etik dan perilaku di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Kegiatan Komite Etik dan Hukum RSP Unhas tersebut bertujuan untuk mendukung program mutu dan keselamatan pasien di RSP Unhas. Dimana melalui penerapan 7 (tujuh) jenis program startegis dapat menunjukkan hasil dan perubahan , yang mencakup adanya peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (pegawai, peserta didik, tenaga *outsourcing*) terhadap Tugas, Fungsi dan weenang Komite Etik dan Hukum, serta pentingnya penerapan Kode Etik dan Perilaku dalam setiap tugas dan tanggung jawab SDM , dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSP Unhas, secara khusus dalam pencapaian mutu dan keselamatan pasien.


Implementasi penegakan kode etik dan perilaku SDM menuju RSP Unhas, melalui program Komite Etik dan Hukum menunjukkan peningkatan produktivitas dan perilaku pegawai melalui capaian kinerja setiap tahun yakni:

1. Tersedia Sertifikasi HAKI Panduan Kode Etik dan Perilaku pegawai RSP Unhas.




Gambar 8. Sertifikat HAKI

2. Tersedianya alur layanan dan pelaporan dugaan pelanggaran secara komprehensif dalam penanganan aduan dugaan pelanggaran



Gambar 9. Alur layanan dan pelaporan dugaan pelanggaran

3. Tercapainya efektifitas proses tindak lanjut terhadap persoalan etik yang diterima




Gambar 10. Matriks penanganan pengaduan

4. Tersedianya data dan informasi etik yang diperoleh dari proses penyelesaian aduan dugaan pelanggaran berdasarkan kategori persoalan .
5. Tersedia sistem sosialisasi digital melalui link



Gambar 11. Tampilan link sosialisasi KEH

6. Capaian kinerja meningkat setiap tahun



Gambar 13. Grafik pertumbuhan rataan capaian program KEH

Melalui kegiatan inovasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dapat di adopsi oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang ada di Indonesia sebagai potensi meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.